BAB II

HOAX DALAM PRESPEKTIF HUKUM PIDANA ISLAM

A. Konsepsi *Ghibah* Dalam Hukum Pidana Islam

Ghibah berasal dari bahasa arab ghaaba yaghibu ghaiban yang berarti ghaib, tiada hadir.[1] Kata الغيبة akar kata غ-ي-ب yang dalam kitab Maqayis al-lughah diartikan sebagai "sesuatu yang tertutup dari pandangan.[2] Asal kata ini memberi pemahaman adanya unsur "ketidakhadiran seseorang" dalam *ghibah*, yakni orang yang menjadi obyek pembicaraan. Kata *ghibah* dalam bahasa indonesia mengandung arti umpatan, yang diartikan sebagai perkataan yang memburuk-burukan orang.[3]

Dan *ghibah* secara syar'i yaitu menceritakan tentang seseorang yang tidak berada di tempat dengan sesuatu yang tidak di sukainya. Baik menyebutkan aib badannya, keturunannya, akhlaknya, perbuatanyya, urusan agamanya, dan urusan dunianya.[4] Sebagaimana dalam hadits di jelaskan tentang *ghibah* yaitu:

عن أبي هريرة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قل " أتدرون ما الغيبة " قلو : الله ورسوله أعلم. قال " ذكرك أخاك بما يكره " قيل : أفرأيت إن كان في أخي ما أقول ؟ قل " إن كان فيه ما تقول، فقد اغتبته. و إن لم يكن فيه ما تقول، فقد بهته ".

" Dari Abu Hurairah, sesungguhnya Rasulullah Saw bersabda : Tahukah kalian apa *Ghibah* itu? Sahabat menjawab Allah dan Rasul-nya yang

[1] Mahmud Yunus, *Kamus Arab Indonesia*, (Jakarta: PT Hidakarya Agung, 1989), 304.
[2] Abu al-Husain Ahmad bin Faris bin Zakariya, *mu'jam maqayis al-lughah*, (Bairut Lebanon : dar al-fikr jilid 4) 340.
[3] W.J.S Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2003) 1336.
[4] Hassan sa'udi & Ahmad Hasan Irabi, *Jerat-Jerat Lisan*, (Solo: Pustaka Arofah, 2004), 14.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

> lebih mengetahui. Beliau bersabda : "kamu menyebutkan saudaramu dengan sesuatu yang ia benci, " Beliau ditanya : Bagaimana kalau memang saudaraku melakukan apa yang kukatakan? Beliau menjawab : kalau memang sebenarnya begitu berarti engkau telah menggibahnya, tetapi jika apa yang kau sebutkan tidak benar maka berarti engkau telah berdusta atasnya.[5]

Berdasarkan Hadist di atas *ghibah* di artikan menyatakan tentang sesuatu yang terdapat pada diri seorang muslim di saat ia tidak berada di tempat, dan apa yang di sebutkan memang ada pada orang tersebut tetapi ia tidak suka hal tersebut dinyatakan. Adapun jika yang disebutkan tidak ada padanya, berarti telah memfitnahnya.

Fitnah sendiri dalam kamus besar bahasa indonesia di artikan sebagai suatu perkataan bohong atau tanpa dasar kebenarannya yang disebarkan dengan maksuk menjelekkan orang seprti pencemaran nama baik atau dalam bentuk kehormatan lainnya.[6] Hal senda juga dikemukakan oleh abdul mujid, ia menyatakan bahwa fitnah adlah menyiarkan berita tanpa dasar kebenaran yang hakikatnya hendak merugikan orang lain.[7]

Pengertian diatas tanpak berbeda dengan arti yang digunakan dalam bahasa arab fitnah menurt bahasa arab lebih dimaknai kepada sifat tertentu

---

[5] File mausuu'atul hadits, *Shahih Muslim* باب تحريم الغيبة no 2589, *Sunan Abu Dawud* باب في الغيبة no 4874, باب ماجاء في الغيبة no 2741, *Sunan At-Tirmidzi*, باب ماجاء في الغيبة no 1999.

[6] Tim Penyusun, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta : Balai Pustaka, 2001), 318.

[7] Tim Penyusun, *Ensiklopedi Al Quran Dunia Islam Moderen,* (Yogyakarta : Dana Sakti Prima Yasa, 2005), 99.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

untuk di bakar (berupa benda – benda logam: emas atau perak), dengan tujuan di peroleh kemurniannya.[8]

Allah berfirman dalam surat Adz Dzariyat menjelaskan hukuman fitnah adalah :[9]

يَوْمَ هُمْ عَلَى ٱلنَّارِ يُفْتَنُونَ ١٣ ذُوقُواْ فِتْنَتَكُمْ هَٰذَا ٱلَّذِى كُنتُم بِهِۦ تَسْتَعْجِلُونَ ١٤

(Hari pembalasan itu) ialah pada hari ketika mereka diazab di atas api neraka

(Dikatakan kepada mereka): "Rasakanlah azabmu itu. Inilah azab yang dulu kamu minta untuk disegerakan"

B. Dasar Pengharaman *Hoax* Dalam Hukum Pidana Islam

Al-Qur'an dan Hadist telah memperingatkan tentang *ghibah* dan melarang perbuatan tersebut. Berdasarkan firman Allah Swt di dalam surah al-Hujurat ayat 12:[10]

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱجْتَنِبُواْ كَثِيرًا مِّنَ ٱلظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ ٱلظَّنِّ إِثْمٌ ۖ وَلَا تَجَسَّسُواْ وَلَا يَغْتَب بَّعْضُكُم بَعْضًا ۚ أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ ۚ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ تَوَّابٌ رَّحِيمٌ ١٢

"Hai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan purba-sangka (kecurigaan), karena sebagian dari purba-sangka itu dosa. Dan janganlah mencari-cari keburukan orang dan janganlah menggunjingkan satu sama lain. Adakah seorang diantara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Maka tentulah kamu merasa jijik kepadanya. Dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Penerima Taubat lagi Maha Penyayang". Dan sabda rasulullah Saw :[11]

---

[8] M. Quraish Shihab, *Tafsir Al Amanah,* (Bandung Pustaka Kartini), 167.
[9] Qs. Adz Dzariyat, 51, 13 – 14.
[10] Depag RI, *Al – Qur'an dan terjemahannya* (Semarang: CV Toha putra,1971) 847.
[11] File Mawsuu'atul Hadist, *Sunah Ibnu Majah,* No. 349.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

حد ثنا أبو بكر بن أبي شيبة. حد ثنا وكيع. حد ثنا الأ سود بن شيبان. حد ثني بحر بن مرار, عن جده أبي بكرة قال : مر النبي صلى اللة عليه وسلم بقيرين. فقا ل ((انهما أيعذ بان. وما يعذبان في كبير. أما أحدهما فيعذب في البول. وأما الا خر فيعذب في الغيبة))

> "Dari Abu Bakar ibn Abi syaibah dari waki' dari al-aswad ibn syaiban dari bahr ibn mirar dari kakeknya abi barkah bakrah berkata, rasulullah saw. Lewat di depn kuburan seraya bekata : kedua penghuni kuburan akan disiksa dan mereka di siksa bukan karena dosa besar. Di siksa karena kencing sedangkan yang satu lagi di siksa karena masalah hibah.

Ghibah termasuk larangan haram yaitu berdosa bagi yangmelakukannya, untuk itu *ghibah* harus di tinggalkan. Sebagaimana firman Allah QS al-an'am ayat 120:[12]

وَذَرُواْ ظَٰهِرَ ٱلۡإِثۡمِ وَبَاطِنَهُۥٓۚ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَكۡسِبُونَ ٱلۡإِثۡمَ سَيُجۡزَوۡنَ بِمَا كَانُواْ يَقۡتَرِفُونَ ١٢٠

> "Dan tinggalkanlah dosa yang nampak dan yang tersembunyi. Sesungguhnya orang yang mengerjakan dosa, kelak akan diberi pembalasan (pada hari kiamat), disebabkan apa yang mereka telah kerjakan".

C. Hukuman *Hoax* Dalam Hukum Pidana Islam

1. Pengertian Tindak Pidana Dalam Hukum Pidana Islam

Hukum pidana Islam sering disebut dalam fikih dengan istilah Jinayah atau Jarimah bentuk *verbal noun (masdar)* dari kata *jana*. Hukum pidana atau fikih Jinayah. Jinayah Merupakan suatu tindakan yang dilarang oleh syarak karena dapat menimbulkan bahaya bagi jiwa, harta, keturunan, dan akal (intelegensi). Sebagian fukaha menggunakan kata Jinayah untuk perbuatan yang berkaitan dengan jiwa atau anggota badan, seperti membunuh, melukai,

[12] Depag RI, *Al – Qur'an dan terjemahannya* (Semarang: CV Toha putra,1971) 207.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menggugurkan kandungan dan lain sebagainnya. Dengan demikian istilah fikih Jinayah sama dengan hukum pidana.[13]

Jarimah (tindak pidana) didefinisikan oleh Imam Mawardi sebagai berikut "Segala larangan *shara'* (melakukan hal-hal yang dilarang dan meninggalkan hal-hal yang mewajibkan) dengan diancam hukuman had atau takzir".[14]

Dapat diambil pengertian bahwa kata Jarimah identik dengan pengertian yang disebut dalam hukum positif sebgai tindak pidana atau pelanggaran. Maksudnya adalah satuan atau sifat dari suatu pelanggaran hukum. Dalam hukum positif, contoh-contoh Jarimah pencurian, Jarimah pembunuhan dan sebagainya diistilahkan dengan tindak pidana pencurian, tindak pidana pembunuhan, dan sebagainya.[15]

2. Unsur dan Syarat Tindak Pidana

Suatu perbuatan baru dianggap sebagai tindak pidana apabila unsur-unsurnya telah terpenuhi. Unsur-unsur ini ada yang umum dan ada yang khusus. Unsur umum berlaku untuk semua jarimah, sedangkan unsur khusus hanya berlaku untuk masing-masing jarimah dan berbeda antara Jarimah satu dengan jarimah yang lain. Adapun yang termasuk dalam unsur-unsur umum jarimah adalah sebagai berikut :[16]

a. Unsur formil (adanya undang-undang atau nas)

---

[13] Makhrus Munajat, *Dekontruksi Hukum Pidana Islam,* (Sleman: logung pustaka, 2004), 2.
[14] Imam Al-Mawardi, *Al - Ahkam As - Sulthaniyyah*,(Penerbit As-Sa'adah Dan Al-Wathan,cet. I) 206.
[15] Rahmad Hakim , *Hukum Pidana Islam*, (Bandung: Pustaka Setia, 2000), 11.
[16] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. Unsur materiil (sifat melawan hukum)

c. Unsur moril (pelakunya mukallaf)

Selain ketiga unsur tersebut diatas yang harus ada dalam suatu tindak pidana yang merupakan unsur-unsur umum terdapat juga unsur-unsur khusus yang ada pada masing-masing tindak pidana. Yang dimaksud dengan unsur khusus ialah unsur yang hanya terdapat pada peristiwa pidana tertentu dan berbeda antara unsur khusus pada jenis jarimah yang satu dengan jenis jarimah yang lainnya.[17]

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa antara unsur umum dan unsur khusus pada jarimah itu ada perbedaan. Unsur umum jarimah ancamannya hanya satu dan sama pada setiap jarimah, sedangkan unsur khusus bermacam macam serta berbeda-beda pada setiap jenis tindak pidana (jarimah).

Bahwa seorang yang melakukan tindak pidana harus memenuhi syarat-syarat yaitu berakal, cukup umur, mempunyai kemampuan bebas (muchtar).[18]

Tentang syarat-syarat yang harus terdapat pada pelaku dalam kedudukannya sebagai orang yang bertanggung jawab dan pada perbuatan yang diperintahkan, adapun syarat-syarat untuk pelaku mukallaf itu ada dua macam, yaitu : Pelaku sanggup memahami nas-nas syarak yang berisi hukum

[17] Makhrus Munajat, *Dekontruksi hukum pidana islam.....,* 11.
[18] Haliman, *Hukum Pidana Islam Menurut Ajaran Ahlussunah Wal Jamaah*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1968), 67.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

taklifi dan Pelaku orang yang pantas dimintai pertanggung jawaban dan dijatuhi hukuman.

Sedangkan syarat perbuatan yang dapat dipidanakan ada tiga macam, yaitu:[19]

a. Perbuatan itu mungkin terjadi.
b. Perbuatan itu disanggupi oleh mukalaf, yakni ada dalam jangkauan kemampuan mukalaf, baik untuk mengerjakannya maupun meninggalkannya.
c. Perbuatan tersebut diketahui oleh mukalaf dengan sempurna.

3. Jarimah Takzir

Takzir menurut bahasa berasal dari kata *azzāra* yang mempunyai persamaan kata dengan *māna'a wa radda* yang artinya mencegah dan menolak; *addāba* yang artinya mendidik; *azzāma wa al-waqqāra* yang artinya mengagunkan dan menghormati; dan *a'ana wa qawwāwa nas ara* yang artinya membantunya, menguatkan dan menolong.[20]

Dari keempat pengertian di atas, yang lebih relevan adalah pengertian *addāba* (mendidik) dan *māna'a wa al-raddā* (mencegah dan menolak).[21] karena takzir juga berarti hukuman yang berupa memberi pelajaran. Disebut dengan takzir karena hukuman tersebut sebenarnya untuk mencegah dan

[19] Ahmad Wardi Muslich, *Dekontruksi Hukum Pidana Islam* (Sleman: logung pustaka, 2004), 31.
[20] Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), 248.
[21] Ibid, 248.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menghalangi orang yang berbuat jarimah tersebut untuk tidak mengulangi kejahatannya lagi dan memberikan efek jera. [22]

Kata takzir lebih populer digunakan untuk menunjukkan arti memberi pelajaran dan sanksi hukuman selain hukuman Hudud. Sedangkan menurut syarak, takzir adalah hukuman yang diberlakukan terhadap suatu bentuk kemaksiatan atau kejahatan yang tidak diancam dengan hukuman Hudud dan tidak pula kafarat, baik itu kejahatan terhadap hak Allah seperti makan pada siang hari pada bulan Ramadan tanpa ada uzur, meninggalkan salat menurut jumhur ulama, *riba*. Maupun kejahatan *adami*, seperti mencuri dengan jumlah curian yang belum mencapai nisab pencurian, pencurian tanpa mengandung unsur *al-hirzu* (harta yang dicuri tidak pada tempat penyimpanan yang semestinya), korupsi, pencemaran dan tuduhan selain zina dan sebagainya.[23]

Dalam hal ini Imam al-Mawardi menjelaskan bahwa takzir (sanksi disiplin) adalah menjatuhkan takzir terhadap dosa-dosa yang di dalamnya tidak terdapat hudud (hukuman *shar'i*).[24] Adapun perbedaan antara jarimah hudud dan jarimah takzir adalah sebagai berikut:[25]

a. Dalam jarimah hudud, tidak ada pemaafan, baik oleh perorangan maupun *ulil amrī* (pemerintah). Bila seseorang telah melakukan jarimah hudud dan

---

[22] Ahmad Djazuli, *Fiqh Jinayah*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1996), 11.
[23] Wahbah az-Zuhaili, *Fiqih Islam*, (Abdul Hayyie al-Kattani, dkk), jilid 7, (Jakarta: Gema Insani, 2007), 523.
[24] Imam Al-Mawardi, *Al - Ahkam As - Sulthaniyyah*,(Penerbit As-Sa'adah Dan Al-Wathan,cet. I) 206. (Ibnu firjaun, tabsiratul hukkam fil usulil aqdiyyah wa manahijul ahkam, jld. II) (Fadli Bahri) 266.
[25] Ahmad Djazuli, *Fiqh Jinayah* ..., 170.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

terbukti di depan pengadilan, maka hakim hanya bisa menjatuhkan sanksi yang telah ditetapkan. Sedangkan dalam jarimah takzir, kemungkinan pemaafan itu ada, baik oleh perorangan maupun oleh *ulil amrī*, bila hal itu lebih maslahat.

b. Dalam jarimah takzir hakim dapat memilih hukuman yang lebih tepat bagi si pelaku sesuai dengan kondisi pelaku, situasi dan tempat kejahatan. Sedangkan dalam jarimah hudud yang diperhatikan oleh hakim hanyalah kejahatan material.

c. Pembuktian jarimah hudud dan kisas harus dengan sanksi atau pengakuan, sedangkan pembuktian jarimah takzir sangat luas kemungkinannya.

d. Hukuman hudud maupun kisas tidak dapat dikenakan kepada anak kecil, karena syarat menjatuhkan hudud si pelaku harus sudah balig, sedangkan takzir itu bersifat pendidikan dan mendidik anak kecil itu boleh.

1) Unsur–Unsur Jarimah Takzir

Suatu perbuatan dianggap jarimah apabila unsur-unsurnya telah terpenuhi. Unsur-unsur ini dibagi menjadi dua, yaitu unsur umum dan unsur khusus. Unsur umum adalah unsur yang dianggap sebagai tindak pidana berlaku pada semua jarimah, sedangkan unsur khusus hanya berlaku untuk masing-masing jarimah dan berbeda antara jarimah yang satu dengan yang lain.[26]

[26] Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam:Fikih Jinayah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), 27.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Abdul Qadir Audah mengemukakan bahwa unsur-unsur umum untuk Jarimah itu ada tiga macam, yaitu:[27]

a) Unsur formal, yaitu adanya nas (ketentuan) yang melarang perbuatan dan mengancamnya dengan hukuman. Contohnya dalam surah al Maidah: 38

وَٱلسَّارِقُ وَٱلسَّارِقَةُ فَٱقۡطَعُوٓاْ أَيۡدِيَهُمَا جَزَآءَۢ بِمَا كَسَبَا نَكَٰلٗا مِّنَ ٱللَّهِۗ وَٱللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٞ

"Laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya (sebagai) pembalasan bagi apa yang mereka kerjakan dan sebagai siksaan dari Allah. Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.[28]

b) Unsur material, yaitu adanya tingkah laku yang membentuk Jarimah, baik berupa perbuatan nyata (positif) maupun sikap tidak berbuat (negatif). Contohnya dalam jarimah zina unsur materiilnya adalah perbuatan yang merusak keturunan, dalam jarimah *qadhaf* unsur materiilnya adalah perkataan yang berisi tuduhan zina.

c) Unsur moral, yaitu bahwa pelaku adalah orang yang mukalaf, yakni orang yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas tindak pidana yang dilakukannya.

Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, bahwa tindak pidana yang tidak ditentukan sanksinya oleh Al-quran maupun Hadis disebut sebagai jarimah takzir. Contohnya tidak melaksanakan amanah,

---

[27] Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam:Fikih Jinayah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), 28.
[28] Depag RI, *Al – Qur'an dan terjemahannya* (Semarang: CV Toha putra,1971) 165.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menggelapkan harta, menghina orang, menghina agama, menjadi saksi palsu, dan suap.

Menurut Wahbah az-Zuhaili dalam hukuman takzir diberlakukan terhadap setiap bentuk kejahatan yang tidak ada ancaman hukuman hudud dan kewajiban membayar kafarat di dalamnya, baik itu berupa tindakan pelanggaran terhadap hak Allah SWT maupun pelanggaran terhadap hak individu (adami).[29]

Adapun menurut Ahmad Wardi Muslich bahwa jarimah takzir terdiri atas perbuatan-perbuatan maksiat yang tidak dikenakan hukuman *ḥad* maupun kafarat. Pada intinya, Jarimah takzir ialah perbuatan maksiat.[30]

Menurut Ibnul Qayyim perbuatan maksiat ini dibagi menjadi tiga, yaitu:[31]

a. Perbuatan maksiat yang pelakunya diancam dengan hukuman hudud tanpa ada kewajiban membayar kafarat, seperti pencurian, menenggak minuman keras, zina dan *qadhaf* . Sehingga dengan adanya hukuman *ḥad* tersebut, maka hukuman takzir sudah tidak diperlukan lagi.
b. Perbuatan maksiat yang pelakunya hanya terkena kewajiban membayar kafarat saja, tidak sampai terkena hukuman hudud,

[29] Wahbah az-Zuhaili, *Fiqih Islam*, (Abdul Hayyie al-Kattani, dkk), jilid 7, (Jakarta: Gema Insani, 2007) 259.
[30] Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam:Fikih Jinayah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2004) 249.
[31] Wahbah az-Zuhaili, *Fiqih Islam*, (Abdul Hayyie al-Kattani, dkk), jilid 7, (Jakarta: Gema Insani, 2007) 259.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

seperti melakukan koitus (persetubuhan) di siang hari bulan Ramadan menurut ulama Syafi'iyah dan Hanabilah, kebalikan dari pendapat ulama Hanafiyyah dan Malikiyah, juga seperti melakukan koitus pada saat berihram.

c. Perbuatan maksiat yang pelakunya tidak dikenakan ancaman hukuman hudud dan tidak pula terkena kewajiban membayar kafarat, seperti mencium perempuan asing, mengonsumsi darah dan babi, dan sebagainya. Bentuk kemaksiatan ketiga inilah pelaku dapat dikenakan hukuman takzir.

Para ulama juga memberi contoh perbuatan maksiat yang pelakunya tidak bisa dikenai takzir, seperti seseorang yang memotong jari sendiri. Pemotongan jari sekalipun milik sendiri itu jelas suatu maksiat, namun tidak dapat dikenakan takzir kepada pelakunya sebab tidak mungkin dilaksanakan kisas . Sesungguhnya dalam kasus tersebut tidak ada halangan untuk dilaksanakan takzir, karena pelaku telah menyia-nyiakan diri sendiri, padahal menjaga diri sendiri adalah wajib hukumnya.[32]

Adapun syarat supaya hukuman takzir bisa dijatuhkan adalah hanya syarat berakal saja. Oleh karena itu, hukuman takzir bisa dijatuhkan kepada setiap orang yang berakal yang melakukan suatu kejahatan yang tidak memiliki ancaman hukuman hudud, baik laki-laki maupun perempuan, muslim maupun kafir, balig atau anak kecil yang sudah

[32] Ahmad Djazuli, *Fiqh Jinayah* ..., 174.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

berakal (*mumayyīz*). Karena mereka semua selain anak kecil adalah termasuk orang yang sudah memiliki kelayakan dan kepatutan untuk dikenai hukuman. Adapun anak kecil yang sudah *mumayyīz*, maka ia di takzir, namun bukan sebagai bentuk hukuman, akan tetapi sebagai bentuk mendidik dan memberi pelajaran.[33]

Wahbah az-Zuhaili yang mengutip dari *Raddūl Muhtār* memberikan ketentuan dan kriteria dalam hukuman takzir yaitu setiap orang yang melakukan suatu kemungkaran atau menyakiti orang lain tanpa hak (tanpa alasan yang dibenarkan) baik dengan ucapan, perbuatan atau isyarat, baik korbannya adalah seorang muslim maupun orang kafir.[34]

Sedangkan ruang lingkup dalam takzir yaitu sebagai berikut:[35]

1) Jarimah hudud atau kisas diat yang terdapat syubhat dialihkan ke sanksi takzir.
2) Jarimah hudud atau kisas diat yang tidak memenuhi syarat akan dijatuhi sanksi takzir. Contohnya percobaan pencurian, percobaan pembunuhan dan percobaan zina.
3) Jarimah yang ditentukan Alquran dan Hadis, namun tidak ditentukan sanksinya. Misalnya penghinaan, tidak melaksanakan amanah, saksi palsu, riba , suap, dan pembalakan liar.

[33] Wahbah az-Zuhaili, *Fiqih Islam* ..., 531.
[34] Ibid., 532.
[35] Nurul Irfan dan Masyrofah, *Fiqh Jinayah*, (Jakarta: Amzah, 2013), 143.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

4) Jarimah yang ditentukan *ulil amri* untuk kemaslahatan umat, seperti penipuan, pencopetan, pornografi dan pornoaksi, penyelundupan, pembajakan, *human trafficking*, dan sebagainya.

Dari pemaparan di atas dapat disimpulkan bahwa unsur-unsur yang ada dalam Jarimah takzir adalah setiap bentuk kejahatan (maksiat) yang tidak ada ancaman hukuman hudud dan kewajiban membayar kafarat di dalamnya, perbuatan jarimah hudud atau kisas yang unsurnya tidak terpenuhi, dan melakukan suatu kemungkaran atau menyakiti orang lain tanpa hak (meresahkan masyarakat umum).

2) Macam-Macam Hukuman Takzir

Dalam hukum Islam, hukuman takzir terbagi menjadi beberapa macam. Pada pembahasan ini akan disebutkan beberapa hukuman takzir yang terpenting yang telah ditetapkan oleh hukum Islam. Selain itu, harus diingat bahwa prinsip-prinsip hukum Islam tidak menolak untuk mengambil hukuman lain apapun juga yang dapat mewujudkan tujuan hukuman dalam hukum Islam.

a. Hukuman Mati

Pada dasarnya, hukuman takzir menurut hukum Islam bertujuan untuk mendidik. Hukuman jarimah takzir diperbolehkan jika ketika diterapkan biasanya akan aman dari akibatnya yang buruk. Artinya, jarimah takzir tidak sampai merusak/membinasakan. Karena itu,

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tidak boleh ada hukuman mati *(qatl)* atau pemotongan anggota badan (*qaf*) dalam hukuman jarimah takzir.[36]

Sebagian besar fukaha memberikan pengecualian dari aturan umum tersebut, yaitu memperbolehkan penjatuhan hukuman mati sebagai hukuman takzir manakala kemaslahatan umum menghendaki demikian atau kerusakan yang diakibatkan oleh pelaku tidak bisa ditolak kecuali dengan jalan membunuhnya, seperti menjatuhkan hukum mati kepada mata-mata, penyeru bid'ah (pembuat fitnah), dan residivis yang berbahaya.[37]

Hukuman mati yang dianggap sebagai hukuman takzir. Sebagaimana telah diketahui, hukuman mati hanya dikenakan terhadap empat tindak pidana hudud: tindak pidana zina, gangguan keamanan, murtad, pemberontakan, dan satu pada tindak pidana kisas, yaitu pembunuhan sengaja. Apabila ditentukan bahwa tindak pidana takzir yang dijatuhi hukuman mati mencapai lima bentuk, seluruh tindak pidana yang dijatuhi hukuman mati oleh hukum Islam tidak lebih dari sepuluh tindak pidana, hal ini pun menurut golongan yang memperbolehkan hukuman mati sebagai hukuman takzir. Adapun menurut golongan yang tidak memperbolehkan hukuman

[36] Abdul Qadir Audah, *Ensiklopedia Hukum Pidana Islam Jilid III* (alie yafie, et al), (bogor : PT kharisma ilmu, tt) 87.
[37] Ibnu abidin, *hasyiyah raddil muhtar'alad-durril mukhtar jilid IV*, (Al-misrriyah), 247-248.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mati sebagai hukuman takzir tindak pidana yang dijatuhi hukuman mati tidak lebih dari lima bentuk saja.[38]

Inilah di antara keistimewaan hukum Islam yang tidak dimiliki oleh sistem hukum lainnya. Hukum Islam tidak berlebihan dalam menjatuhkan hukuman mati dan tidak mengharuskannya tanpa ada kebutuhan.

b. Hukuman Dera

Hukuman dera merupakan salah satu hukuman pokok dalam hukum Islam dan juga merupakan hukuman yang ditetapkan untuk tindak pidana hudud dan takzir. Hukuman ini bahkan merupakan hukuman yang diutamakan bagi tindak pidana takzir yang berbahaya.[39]

1) Batas Tertinggi (Maksimal) Hukuman Dera

Sebagian fukaha berpendapat bahwa jumlah minimal hukuman dera adalah tiga kali karena jumlah ini adalah jumlah yang paling sedikit yang dapat mencegah seseorang kembali berbuat tindak pidana. Akan tetapi, sebagian fukaha tidak menetapkan adanya batas minimal dalam hukuman dera karena adanya pengaruh pencegahan pada diri seseorang dapat berbeda-beda menurut perbedaan kondisi dan keadaan mereka.[40]

---

[38] Abdul Qadir Audah, *Ensiklopedia Hukum Pidana Islam Jilid III*, …, 88.
[39] Ibid.
[40] Ibnu Hamam, *Syarh Fathul Qadir Jilid Iv*,& Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, *At-Turuqul Hukmiyyah Fis-Siyasahasy-Syariyyah* (Penerbit Al-Adab Wal-Muayid), 106.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Tidak ada ketentuan dalam hukum Islam yang melarang hukuman dera dijadikan hukuman atas tindak pidana takzir meskipun ada sebagian fukaha yang mengutamakan agar hukuman dera bukan yang lainnya dijatuhkan atas tindak pidana yang sejenisnya dijatuhi hukuman hudud. Contohnya, mereka menjatuhkan hukuman dera terhadap pencuri yang tidak ada hukuman hududnya, terhadap pelaku zina, dan pelaku qazai yang tidak ada hadnya. Menurut mereka, bahkan tindak pidana yang sejenisnya tidak wajib dijatuhi hukuman hudud juga dapat dijatuhi hukuman dera atau hukuman takzir lainnya. Menurut mereka, hukuman dera adalah hukuman yang paling dapat mendidik dan mencegah dilakukannya tindak pidana yang berbahaya. Sudah tentu, tindak pidana sejenisnya yang dijatuhi hukuman hudud adalah tindak pidana yang paling berbahaya.[41]

c. Hukuman Kawalan (Penjara Kurungan)

Ada dua macam hukuman kawalan dalam hukum Islam, yaitu hukuman kawalan terbatas (waktunya) dan hukuman kawalan tidak terbatas.[42]

1) Hukuman Kawalan Terbatas

Hukum Islam menetapkan hukuman-kawalan-terbatas untuk pidana takzir biasa dan juga pidana ringan atau biasa.

[41] Abdul qadir audah, *Ensiklopedia Hukum Pidana Islam III* ,....., 92.
[42] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sebagaimana telah disebutkan sebelumnya bahwa para fukaha lebih mengutamakan hukuman dera daripada hukuman lain atas pidana yang sangat berbahaya atau pelakunya sangat berbahaya yang tidak hanya dapat diberantas dengan hukuman dera.

Batas terendah hukuman ini ialah satu hari, sedangkan batas tertinggi tidak ada kesepakatan di antara fukaha. Sebagian ulama berpendapat bahwa batas tertingginya tidak lebih dari enam bulan, sebagian yang lain berpendapat bahwa tidak lebih dari satu tahun, dan sebagian yang lain berpendapat bahwa batas tertinggi diserahkan kepada penguasa.

Ulama yang membatasi dengan batas tertinggi tersebut adalah ulama Syafi'iyah. Mereka mensyaratkan agar batas tertingginya tidak lebih dari satu tahun karena mereka menganalogikannya dengan hukuman pengasingan dalam hudud zina. Lamanya pengasingan tidak lebih dari satu tahun. Karena itu, hukuman kurungan tidak boleh lebih dari satu tahun sehingga pelaku bukan tindak pidana hudud (pelaku tindak pidana takzir) tidak dijatuhi hukuman hudud. Akan tetapi, mazhab lain tidak menganalogikan hukuman kurungan dengan hukuman pengasingan.[43]

Diperbolehkan mengumpulkan hukuman kurungan dengan hukuman pukulan (dera) jika penjatuhan salah satu hukuman

[43] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

semata tidak cukup membawa hasil. Akan tetapi, dalam keadaan ini, ulama Syafi'iyah mensyaratkan agar penjatuhan hukuman ini bersifat saling menyempurnakan kekurangan hukuman yang lain. Misalnya, apabila pelaku didera setengah deraan yang ditentukan, setengahnya lagi dijatuhi hukuman kurungan. Apabila pelaku didera sebanyak seperempat deraan, tiga perempatnya dijatuhi hukuman kurungan. Demikian seterusnya. Sungguhpun demikian, para fukaha lainnya tidak mensyaratkan hal ini. Karena itu, mereka membolehkan menghukum pelaku dengan jumlah deraan yang ditentukan sebagai hukuman takzir kemudian menjatuhkan hukuman kurungan kepada mereka untuk jangka waktu yang cukup dapat mendidik pelaku dan memperingatkan orang lain.

Hukuman kurungan, sebagaimana hukuman yang lain, disyaratkan dapat memperbaiki (memberikan pengajaran) dan mendidik pelaku secara umum. Adapun jika hukuman kurungan diduga kuat tidak akan dapat mendidik dan memperbaiki pelaku, hukuman ini ditolak dan pelaku harus dijatuhi hukuman lain.[44]

Sikap hukum Islam terhadap hukuman kurungan sangat berbeda dengan sikap hukum konvensional. Dalam hukum konvensional, hukuman kurungan adalah hukuman utama bagi semua tindak pidana, baik tindak pidana biasa maupun berbahaya. Adapun dalam hukum Islam, hukuman kurungan merupakan

[44] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

hukuman kedua yang dijatuhkan atas tindak pidana-tindak pidana biasa. Hukuman kurungan juga merupakan hukuman yang bersifat pilihan yang diserahkan kepada hakim, apakah dijatuhkan atau tidak. Hakim baru boleh menjatuhkan hukuman kurungan apabila itu bermanfaat. Akibat perbedaan tersebut, jumlah terpidana kurungan di negara yang mempraktikkan hukum Islam sangat sedikit, sedangkan jumlah terpidana kurungan di negara yang mempraktikkan hukum konvensional sangat banyak.

Pada realitasnya, masalah penjara dan para tahanannya merupakan masalah utama yang dihadapi oleh para pakar hukum konvensional. Akibat dijadikannya hukuman kurungan sebagai hukuman utama bagi hampir setiap tindak pidana, jumlah penghuninya akan semakin bertambah sehingga penjara akan penuh dan sesak. Akibat lain, rumah penjara menjadi tempat sekolah kejahatan meskipun tujuan didirikannya adalah untuk mencegah tindak pidana. Akan tetapi, berkumpulnya para tahanan dalam penjara memungkinkan mereka untuk bertukar pengalaman dan pengetahuan tentang kejahatan. Pengalaman menunjukkan bahwa hukuman penjara tidak cukup dapat menumpas orang yang perlu ditumpas terpidana yang diharapkan bisa baik justru menjadi rusak.[45]

[45] Ibid 93.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Untuk mengurangi kecacatan (segi-segi negatif) hukuman kurungan, sebagian pembaru berupaya membuat beberapa sistem. Akan tetapi, semua upaya itu tetap memiliki banyak sisi negatif dan kerusakan serta tidak mampu menutupi kecacatan hukuman penjara yang utama. Di antara sistem (usaha) tersebut adalah memisahkan (memencilkan) para terhukum di waktu malam dan mengumpulkanya di waktu siang dengan diharuskan diam (dilarang bicara). Akan tetapi, sistem ini menuntut banyak biaya yang memberatkan keuangan negara dan memberikan hukuman yang kejam dan kontinu terhadap para terhukum dengan melarangnya berbicara dan berkomunikasi. Demikian juga sistem memencilkan tahanan pada waktu siang dan malam hari merupakan sistem yang menghabiskan banyak biaya negara, tetapi sedikit hasilnya. Sistem ini bahkan bisa mengakibatkan para tahanan menjadi dungu, gila, dan bisa membuatnya bunuh diri. Peraturan lain lagi adalah sistem bertingkat atau sistem Irlandia, yaitu dimulai dengan pemencilan pada malam hari, sedangkan pada siang harinya dapat berkumpul dengan tahanan yang lain dengan dilarang berbicara. Peraturan ini mengumpulkan dua kecacatan (sisi negatif) dua sistem sebelumnya.[46]

Adapun hukuman kurungan dalam hukum Islam tidak sampai menimbulkan akibat-akibat tersebut karena hukuman

[46] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tersebut hanya dijatuhkan terhadap sebagian tindak pidana biasa dan pelaku tindak pidana permulaan serta untuk waktu yang tidak lama; itu pun jika hakim melihat hukuman kurungan tersebut dapat mencegah si pelaku kembali melakukannya. Dengan begitu, jumlah tahanan menjadi sedikit, masa tahanan mereka di penjara tidak lama, akhlak mereka tidak rusak, dan tidak saling menularkan tindak pidana. Hilanglah sebab-sebab kecacatan (sisi negatif) hukuman kurungan dalam hukum konvensional dengan diterapkan nas-nas hukum Islam.

2) Hukuman Kawalan (Kurungan) Tidak Terbatas

Telah disepakati oleh para fukaha bahwa orang yang dikenai hukuman kurungan tidak terbatas ini adalah orang yang berbahaya, orang yang terbiasa melakukan tindak pidana-tindak pidana (*mu'tadūl ijrām*), orang yang biasa melakukan tindak pidana pembunuhan, penganiayaan, dan pencurian, atau orang yang tindak pidananya tidak dapat dicegah dengan hukuman biasa. Dalam hukuman kurungan tidak terbatas, terhukum terus dikurung sampai ia menampakkan tobat dan baik prihadinya atau sampai ia mati.[47]

Telah disepakati bahwa masa hukuman kurungan tidak ditentukan terlebih dahulu karena hukuman ini tidak terbatas, bahkan sampai terhukum mati. Artinya, hukuman baru akan

[47] Ibid, 94.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

berakhir dengan kematian si terhukum atau tobatnya sebelum mati atau menjadi baik pribadinya.[48]

Pada masa kini, hukuman tidak terbatas merupakan unsur renting (*'unsurul al jawhari*) dalam mengambil tindakan keamanan (*mesures de surete*) dan merupakan hukuman yang didasarkan atas ilmu psikologi dan ilmu sosial untuk memberantas kejahatan.

Hukum konvensional mempunyai banyak cara untuk tidak menentukan masa hukuman tak terbatas. Di antaranya ada yang tidak menentukan masa hukuman tak terbatas secara mutlak, dimana hakim tidak menentukan masa hukuman ketika mengeluarkan keputusan. Akan tetapi, penguasa yang mengawasi pelaksanaan hukuman (*al-sultah al-mushrifah 'alat-tan-fiz*) itulah yang menentukan masa hukuman berdasarkan keadaan terhukum. Masa hukumannya dapat pendek jika keadaan terhukum menjadi baik, tetapi terkadang sampai mati jika keadaan terhukum tidak dapat diharapkan menjadi baik.[49]

Di antara hukum-hukum konvensional ada yang tidak menentukan masa hukuman secara relatif, dimana hakim menentukan batas terendah hukuman yang tidak boleh kurang dan batas tertingginya yang tidak boleh dilebihi. Setelah itu,

[48] Ibid.
[49] Ibid 95.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kekuasaan eksekutif boleh membebaskan terhukum dalam masa yang terletak antara keduanya jika keadaan terhukum menjadi baik sesudah menjalani masa terendah hukuman. Jika tidak juga menjadi baik, ia menjalani masa hukuman sampai batas tertinggi.

d. Hukuman Pengasingan (*at-Tagrīb wal-Ib'ad*)

Hukuman pengasingan telah dibicarakan ketika membahas tindak pidana zina. Menurut Abu Hanifah, hukuman pengasingan adalah hukuman takzir, sedangkan imam mazhab lain memandangnya sebagai hudud. Adapun untuk selain tindak pidana zina, telah disepakati bahwa hukuman pengasingan adalah hukuman takzir. Hukuman ini dijatuhkan jika perbuatan pelaku dapat memengaruhi orang lain (menjalar) atau membahayakan dan merugikan orang lain.[50]

Menurut sebagian ulama Syafi'iyah dan Hanabilah, masa pengasingan dalam tindak pidana takzir tidak boleh lebih dari satu tahun. Alasan mereka, hukuman pengasingan dalam tindak pidana zina *gaīr muhsan* adalah hukuman hudud yang masanya satu tahun.

Mengenai tempat pengasingan, terpidana tidak ditempatkan di tempat tertentu, tetapi menurut sebagian fukaha, terhukum bisa diletakkan di bawah pengawasan dan dibatasi kebebasannya. Dalam hal ini, terjadi perbedaan pendapat. Fukaha yang menetapkan masa berakhirnya pengasingan, mereka bersepakat bahwa pelaku tidak

[50] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dapat kembali ke negeri asalnya sebelum masa pengasingannya berakhir, sedangkan menurut fukaha yang tidak menetapkan masa berakhirnya, pelaku tidak dapat kembali ke negeri asalnya sebelum ia menampakkan tobat dan keadaannya menjadi baik.

Kebanyakan pakar hukum konvensional pada masa kini menyerukan penerapan hukuman pengasingan karena mereka meyakini bahwa hukuman kurungan dak dapat memperbaiki pribadi terhukum serta merehabilitasi dirinya dalam masyarakat seperti sebelum melakukan tindak pidana. Suatu hal yang mustahil manakala seorang pelaku dikurung, meskipun ia telah bertobat, untuk dapat merehabilitasi dirinya ditempat ia melakukan pidana. Dengan demikian, pelaku akan terus terbuang dari masyarakat sehingga memaksanya untuk bergabung dengan para pelaku tindak pidana dan para perusak. Adapun adanya pengasingan ini, dari satu sisi, akan menghindarkan masyarakat dari kelompok penjahat ini, sedangkan disisi lain dapat merehabilitasi diri pelaku dalam masyarakat yang baru ditempatinya tersebut.[51]

e. Hukuman Salib

Dalam tindak pidana gangguan keamanan/perampokan (*hirabah*), hukuman salib adalah hukuman hudud. Menurut sebagian fukaha. pelaku disalib setelah dieksekusi mati, sedangkan menurut yang lain, pelaku disalib hidup-hidup kemudian dihukum mati dalam

[51] Ibid, 96.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

keadaan tersalib. Adanya ketetapan bahwa hukuman salib atas perompak adalah hukuman hudud mendorong fukaha untuk mengatakan bahwa hukuman salib dapat menjadi hukuman takzir.[52]

Untuk hukuman takzir, hukuman salib sudah pasti tidak dibarengi atau didahului oleh hukuman mati. Si terhukum disalib hidup-hidup dan tidak dilarang makan dan minum, tidak dilarang wudhu untuk mengerjakan salat, tetapi terhukum salat dengan cara isyarat. Mengenai masa penyaliban, fukaha mensyaratkan agar tidak lebih dari tiga hari.

Tidak boleh dilupakan bahwa hukuman takzir adalah hukuman yang tidak bersifat lazim, tidak seperti hukuman hudud atau kisas. Karena itu, apakah hukuman salib dijalankan atau tidak diserahkan kepada penguasa eksekutif (*al-hayah al-tashri'iyyah*). Jika penguasa tersebut memandang bahwa hukuman salib layak untuk diterapkan pada sebagian atau seluruh tindak pidana, ia dapat menjalankannya, tetapi jika ia memandangnya tidak layak untuk diterapkan, ia tidak menjalankannya.

f. Hukuman Peringatan (*al-Wa'zu*) dan Hukuman yang Lebih Ringan darinya

Dalam hukum Islam, hukuman peringatan termasuk kategori hukuman takzir. Hakim boleh hanya menghukum pelaku dengan

[52] Ibid, 97.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

hukuman peringatan bila hukuman ini cukup membawa hasil, yakni memperbaiki pribadi pelaku dan mencegahnya untuk mengulangi perbuatannya.

Dalam hukum Islam, masih ada hukuman takzir yang lebih ringan dari peringatan, yaitu disiarkannya nama pelaku pidana atau dihadapkannya pelaku ke muka pengadilan sebagai bentuk hukuman takzir.

Sungguhpun demikian tidak boleh dilupakan bahwa hukuman semacam ini baru dapat dijatuhkan kepada pelaku apabila hal itu dapat menjadikannya baik, memiliki pengaruh, dan mencegahnya (untuk kembali mengulanginya).

g. Hukuman Pengucilan (*Hajr*)

Di antara hukuman takzir dalam hukum Islam adalah hukuman pengucilan (*harj*). Dalam sejarah, Rasulullah SAW pernah menjatuhkan hukuman pengucilan terhadap tiga orang yang tidak ikut serta dalam Perang Tabuk, yaitu Ka'ab bin Malik, Mirarah bin Rubai'ah al Amiri, Hilal bin Umaiyah. Ketiganya dikucilkan selama lima puluh hari tanpa diajak bicara.[53]

Umar ra pernah menghukum Dabi' dengan hukuman *hajr*, didera, serta diasingkan. Ia tidak boleh diajak bicara sampai ia bertobat. Setelah beberapa lama, pegawai daerah tempat Dabi' diasingkan itu melapor kepada Umar bahwa Dabi' telah bertobat. Setelah itu, barulah

[53] Ibid, 99.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Umar mengizinkan orang-orang untuk berbicara dengannya.[54]

h. Hukuman Teguran (*Taubīkh*)

Hukuman takzir dalam hukum Islam antara lain adalah hukuman teguran/pencelaan (*taubīkh*). Apabila hakim memandang bahwa hukuman teguran dapat memperbaiki dan mendidik terpidana, cukup baginya untuk menjatuhkan hukuman *taubīkh* kepadanya. [55]

i. Hukuman Ancaman (*Tahdīd*)

Hukuman ancaman (*tahdīd*) juga termasuk di antara hukuman takzir, dengan syarat bukan ancaman kosong dan hukuman ini akan membawa hasil serta dapat memperbaiki keadaan terpidana mengulangi perbuatannya, ia akan didera, dipenjara, atau dijatuhi hukuman yang lebih berat. Termasuk hukuman *tahdīd* lainnya apabila hakim menjatuhkan keputusannya kemudian menunda pelaksanaannya sampai waktu tertentu.

Hukum konvensional menerapkan hukuman ancaman dengan berbagai cara. Sebagian hukum konvensional memandang bahwa hakim menjatuhkan hukuman ancaman ini dan menunda pelaksanaannya sampai waktu tertentu. Apabila terpidana kembali mengulangi perbuatannya, hakim dapat melaksanakan hukuman yang tertunda tersebut. Sebagian yang lain memandang bahwa hakim tidak boleh mengeluarkan putusan, tetapi menundanya sampai waktu

[54] Ibid.
[55] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tertentu. Sebagian yang lain juga memandang bahwa hakim cukup memperingatkan terpidana agar tidak mengulangi tindak pidana yang dilakukannya.

j. Hukuman Penyiaran Nama Pelaku (*Tashīr*)

Dalam hukum Islam, hukuman *tashīr* (penyiaran nama pelaku) termasuk salah satu hukuman takzir. *Tashīr* adalah mengumumkan tindak pidana pelaku kepada publik. Hukuman *tashīr* dijatuhkan atas tindak pidana yang terkait dengan kepercayaan, seperti kesaksian palsu dan penipuan.[56]

k. Hukuman-Hukuman Lainnya

Hukuman yang telah disebutkan di atas adalah hukuman takzir terpenting yang bersifat umum dan dapat diterapkan pada setiap tindak pidana. Selain hukuman tersebut, ada beberapa bentuk hukuman yang tidak bersifat umum dan tidak dapat diterapkan pada semua jenis tindak pidana, antara lain sebagai berikut :[57]

1) Dicabut dari hak kepegawaian (pemecatan/*al-'azlu minalwazifah*)

   Hukuman ini biasanya dijatuhkan kepada pegawai umum, baik yang digaji maupun yang tidak.

2) Pencabutan hak-hak tertentu (*al-hirman*)

   Artinya, sebagian hak terpidana yang ditetapkan oleh hukum Islam dicabut, seperti hak menduduki suatu jabatan, memberikan

[56] Ibid.
[57] Ibid, 100.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kesaksian, tercabutnya hak mendapat rampasan perang, gugurnya hak mendapatkan nafkah bagi istri yang *nushuz*, dan sebagainya.

3) Perampasan harta/materiil (al-mu-sadarah)

Perampasan yang dilakukan meliputi penyitaan barang bukti tindak pidana dan barang yang terlarang.

4) Pemusnahan (izalah)

Dalam hal ini termasuk memusnahkan bekas/pengaruh tindak pidana atau perbuatan yang diharamkan, seperti melenyapkan bangunan yang berada di jalanan umum dan melenyapkan botol-botol minuman keras dan susu yang tidak murni.

Macam-macam hukuman ini dikenal dan diterapkan dalam hukum konvensional pada masa kini.

l. Hukuman Denda (*Gharamah*)

Suatu hal yang disepakati oleh fukaha bahwa hukum Islam menghukum sebagian tindak pidana takzir dengan denda. Contohnya adalah sebagai berikut :[58]

1) Pencuri buah yang masih tergantung di pohonnya dijatuhi hukuman denda dua kali lipat dari harga buah yang dicuri.
2) Hukuman bagi orang yang menyembunyikan barang yang hilang adalah denda dua kali lipat dari nilainya.
3) Hukuman bagi orang yang enggan menunaikan zakat adalah dengan mengambil secara paksa setengah kekayaannya.

[58] Ibid, 101.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pada dasarnya, hukum Islam menetapkan bahwa tindak pidana-tindak pidana takzir memiliki sekumpulan hukuman yang tingkat berat dan ringannya beragam. Hakim berhak menjatuhkan satu hukuman atau lebih yang menurutnya sesuai dengan tidak pidana dan kondisi terpidana. Apabila sebagian fukaha bersikeras menginginkan hukuman denda sebagai hukuman yang bersifat umum, sesungguhnya mereka bertujuan untuk memasukkan hukuman denda dalam kumpulan hukuman takzir sehingga hakim boleh menjatuhkan hukuman denda apabila menurutnya itu sesuai dengan tindak pidana dan kondisi terpidana. Akan tetapi, jika hukuman denda itu tidak sesuai, hakim tidak dituntut untuk menjatuhkan hukuman ini dalam kondisi apa pun.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id